

## BAB II

### HAKEKAT HUKUM DAN KEADILAN

#### 2.1 Arti, Hakekat dan Jenis-Jenis Hukum

##### 2.1.1 Arti Hukum

Secara etimologis, hukum adalah kata bahasa Indonesia yang diturunkan dari bahasa Arab “*al-hukmu*” yang berarti “peraturan”. *Al-hukmu* kata kerjanya adalah ‘*hakama*’ yang artinya memutuskan, memisahkan secara berkewenangan, berwibawa dan adil. Kata ‘hukum’ dalam bahasa Indonesia itu juga dipakai untuk menggantikan istilah Belanda “*recht*” yang berasal dari bahasa Latin “*rectum*” yang artinya lurus, pimpinan atau pemimpin. Dalam bahasa Latin, kata “*ius*” merupakan bagian dari kata “*iustitia*” yang selain berarti hukum berarti pula keadilan. Dengan demikian, hukum berkaitan dengan keadilan. Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa secara etimologis hukum adalah peraturan yang mengandung kewibawaan yang digunakan untuk memutuskan, memisahkan atau meluruskan suatu keadaan atau suatu peristiwa tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.<sup>1</sup>

Pengertian tentang hukum selalu berbeda. Perbedaan tentang pengertian hukum selalu berubah, seiring dengan perkembangan zaman serta bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia dari abad ke abad. Perbedaan mengenai pandangan hukum nyata dalam pengertian hukum tradisional dan hukum pada zaman modern. Pada zaman klasik manusia mengartikan hukum itu sebagai cerminan alam semesta. Pada zaman-zaman tradisional masyarakat menyebut hukum sebagai yang

---

<sup>1</sup> E. Sumariyono, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989), hlm. 17.

berhubungan langsung dengan yang adil atau etis, sedangkan pada zaman modern orang menyamakan hukum ketika mereka serta-merta menyebut negara atau undang-undang.<sup>2</sup>

A.S. Hornby mendefinisikan hukum dalam *Oxford Advanced Learners Dictionary*, demikian: “*Law is the rule established by authority or custom, regulating the behavior of members of a community or country*”.<sup>3</sup> Hukum itu bersifat memaksa, sehingga hukum dapat dimengerti sebagai himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah serta larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditaati oleh masyarakat, di mana hukum itu diberlakukan. Selain itu, hukum juga merupakan alat bantu personal yang mengingatkan kelemahan yang ada pada setiap manusia. Hukum juga diciptakan untuk mengatur ketertiban bersama yang ada.<sup>4</sup> Oleh karena hukum dimengerti sebagai alat bantu sosial maka, hukum itu merupakan suatu keutuhan sebagai ‘norma positif’ di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.<sup>5</sup>

### 2.1.2 Hakekat Hukum

Jika dipertanyakan apa hakikat atau esensi dari hukum? Jawabannya terdapat pada pengertian hukum yang secara *causa* (sebab) hukum itu ada karena punya sebab tertentu. Secara fungsional hukum itu dibentuk atau diciptakan semata-mata demi tujuan tertentu. Salah satu tujuan dari banyak tujuan hukum adalah mendapatkan atau menegakkan keadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 29.

<sup>3</sup> A.S Hornby, *The Oxford Advanced Learners Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1974), hlm. 704. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kebiasaan, mengatur tingkah laku setiap anggota komunitas atau negara tertentu. Terjemahan dari penulis.

<sup>4</sup> Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. xiii.

<sup>5</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 78.

<sup>6</sup> J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 46.

Menggunakan teori kausalitas Aristoteles, ada empat sebab dalam realitas untuk mendefinisikan hukum antara lain: sebab yang berupa bahan (*causa materialis*), sebab yang berupa bentuk (*causa formalis*), sebab yang berupa pembuat (*causa efisien*) dan sebab yang berupa tujuan (*causa finalis*). Hakikat hukum dapat diketahui dengan menggunakan kausalitas tersebut. Misalnya apa bahan hukum, bentuknya, siapa pembuatnya dan apa tujuannya? Rupanya yang paling penting bagi Aristoteles adalah bahwa hukum itu ada karena terdapat *causa* (sebab) tertentu. Apabila hukum itu bertujuan untuk menertibkan masyarakat atau untuk mendapatkan keadilan, maka hakikat mendasar dari hukum adalah fungsi atau manfaatnya.<sup>7</sup>

Inti dari pengertian hukum menurut Theo Huijbers adalah hakikat hukum itu sendiri, yaitu hukum yang menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil.<sup>8</sup> Adil merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan oleh semua masyarakat manapun. Dengan gambaran seperti ini, maka hukum menurut hakikatnya adalah sebagai hukum, yang melebihi negara, walaupun berasal dari negara itu sendiri. Hukum merujuk pada suatu aspek hidup yang istimewa yang tidak terjangkau ilmu-ilmu lain. Intisari hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Dari pelbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum adalah menciptakan suatu aturan yang adil ke dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2.1.3 Jenis-Jenis Hukum

Jenis-jenis hukum dapat diklasifikasi ke dalam beberapa jenis menurut sumbernya, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya.<sup>10</sup> *Pertama*, menurut sumbernya, terdapat hukum undang-undang,

---

<sup>7</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 147.

<sup>8</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm.75.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>10</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Op. Cit.*, hlm. 31.

yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan; hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara; hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim; dan hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang ahli hukum.

*Kedua*, menurut bentuknya terdiri atas hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan dan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, namun diberlakukan dan ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

*Ketiga*, menurut tempat berlakunya: hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara dan hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan dalam dunia internasional.

*Keempat*, menurut waktu berlakunya yakni hukum positif dan hukum alam. *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Lalu, hukum positif dimengerti sebagai hukum yang terbentuk dari ketentuan manusia, dalam hal ini adalah penguasa negara. Hukum alam, sebagaimana didefinisikan Aristoteles adalah hukum yang berlaku di mana-mana, karena berhubungan langsung dengan aturan alam. Hukum alam menurutnya tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya.<sup>11</sup>

*Kelima*, menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang berwujud perintah-perintah dan larangan dan hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan tentang pelaksanaan hukum material.

*Keenam*, menurut sifatnya, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak dan hukum yang mengatur, yaitu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, menurut wujudnya, terdapat hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih.

*Kedelapan*, menurut isinya: hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warganya.<sup>13</sup>

#### **2.1.4 Manusia Sebagai Subyek Hukum**

Manusia adalah subyek yang mampu mengerti tentang dirinya sendiri serta mampu mengambil keputusan-keputusan secara bertanggung jawab. Sebagai subyek, manusia adalah makhluk yang mampu mempertanyakan diri sendiri, membuat jarak dengan dirinya, sehingga dalam dirinya ia dapat menemukan dirinya sendiri.<sup>14</sup>

Keberadaan manusia dalam hukum adalah sebagai pencipta sekaligus pelaku atau pelaksana hukum. Oleh sebab itu, manusia dikatakan sebagai subyek hukum, yang berarti bahwa manusia sadar akan dirinya sendiri. Hukum muncul karena adanya kesadaran dari diri manusia yang kemudian dipopulerkan dengan istilah kesadaran hukum. Namun kesadaran itu bukan lagi secara perseorangan melainkan kesadaran akan hukum secara kolektif, karena hukum itu ditempatkan dalam konteks manusia yang hidup dalam komunitas.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 26-29.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hyronimus Rhiti, *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Jika subyek hukum adalah manusia, maka objek hukum adalah benda-benda yang berhubungan dengan hukum atau badan hukum itu sendiri. Manusia bukanlah objek hukum yang mana mengandung arti bahwa manusia itu bukanlah obyek yang mudah dipermainkan seenaknya. Pandangan universal tentang keberadaan manusia sebagai subyek hukum berimplikasi bahwa ‘hukum untuk manusia bukan sebaliknya, manusia untuk hukum’. Aturan-aturan dan norma diciptakan oleh manusia dan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri.<sup>16</sup>

Keberadaan manusia dalam hukum tetap dihargai dan dimanusiakan oleh manusia lain, karena manusia imanen dalam dirinya sendiri. Hukum tidak akan pernah mengubah manusia menjadi bukan manusia. Seorang yang divonis sebagai terpidana mati baik dalam jajaran hukum nasional maupun dalam hukum adat tetap bersubstansi dan bereksistensi sebagai manusia. Kedudukan manusia dalam hukum adalah sebagai subyek yang selalu dihargai, bernilai pada dirinya sendiri dan di mata orang lain. Manusia mendapat tempat istimewa karena dihormati kemanusiaannya.<sup>17</sup>

## 2.2 Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau tidak terdokumentasikan, namun secara lisan dilaksanakan secara turun-temurun. Hukum adat dibedakan dari hukum kebiasaan yang lazimnya disebut hukum tertulis Barat. Hukum adat mencakup beberapa poin penting, antara lain: hukum yang mencakup tindak pidana dan pengaturan orang-perorangan, hukum tanah, hukum pinjam-meminjam dengan jaminan tanah.<sup>18</sup>

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ‘*adatrecht*’. Adat bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Namun antara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 72.

hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan, yaitu pada sumber dan bentuknya. Hukum adat hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>19</sup>

Hukum adat bersifat turun-temurun, mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap melembaga, diketahui, dipahami dan diterapkan di dalam masyarakat. Dari aspek budaya, hukum merupakan bagian dari budaya, yang tumbuh dan berkembang serta berfungsi mengatur tata hubungan masyarakat.

Masyarakat memiliki kebudayaan, termasuk di dalamnya perangkat normatif atau pedoman untuk berperilaku dan bersikap. Pada saat penegakan hukum positif dilakukan, baru disadari bahwa ada keterbatasan dan kesenjangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan peluang untuk menggali esensi hukum yang bersumber pada hukum adat yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum sebenarnya berfungsi untuk melakukan keseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari beberapa budaya terhadap yang lain, menjamin keadilan dan juga mengesahkan hubungan dominasi dari beberapa budaya terhadap yang lain.<sup>20</sup> Maka dikenal adanya masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat. Mereka membentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>21</sup>

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu

---

<sup>19</sup> Soepomo, *Bab-Bab Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 17.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.<sup>22</sup>

Konsep hukum adat ini tidak ditentukan oleh lembaga-lembaga resmi tertentu, semisal kepolisian, ataupun kejaksaan. Berjalannya hukum adat dalam tradisi tertentu dan pada masyarakat Naidewa khususnya dilakukan secara langsung dengan dipimpin langsung oleh *Mosalaki*<sup>23</sup> dan *Mosa Lina* sebagai pemangku adat.<sup>24</sup>

## 2.3 Hukum dan Keadilan

### 2.3.1 Konsep Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu: (1) secara atributif, hukum berarti suatu kualitas yang adil, (2) sebagai tindakan, hukum adalah tindakan yang menentukan hak, ganjaran atau hukuman, (3) dari segi pelaku, hukum yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “*justice*” diartikan sebagai “adil”. Dalam bahasa Arab, adil adalah turunan dari kata “*al‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bapak David Wago (65 tahun), Tokoh Adat Naidewa, *Wawancara*, Ngedumee, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder. *Mosalaki* berasal dari dua kata: *Mosa* artinya jantan, tegar, perkasa, arti kiasan dari *mosa* adalah mulia, kaya, berpengaruh besar, berwibawa dan memiliki kharisma. *Laki* berarti orang yang bijaksana, orang yang mampu berpikir secara bijaksana.

<sup>24</sup> Stephanus Djawa Nai dan Nico Ngani (eds.), *Hukum Pertanahan di Kabupaten Ngada*, (Yogyakarta: Elfada, 2004), hlm. 288.

<sup>25</sup> Norbert Jegalus, Filsafat Sosial, (*Bahan Ajar*), (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2007), hlm. 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa keadilan merujuk pada sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Adil selalu berhubungan dengan manusia, baik secara individu sebagai suatu tindakan dan suatu rasa adil dalam diri sendiri, maupun secara sosial yang berarti kerjasama secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan hidup pada kemampuan aslinya.<sup>27</sup>

Keadilan pun dapat dipandang sebagai tuntutan norma, sebagai keadaan dan sebagai sikap. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan secara sama. Adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sehingga hak yang diterimanya itu menunjang setiap tanggung jawab yang akan dilaksanakannya.<sup>28</sup>

H. Amran Suadi mengikuti Aristoteles, membagi keadilan berdasarkan tiga bagian, yakni: keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif.<sup>29</sup> Aristoteles menegaskan bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan berdasarkan ketaatan terhadap hukum. Keadilan bukan hanya dipandang sebagai keutamaan umum, melainkan pula keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yakni menentukan hubungan baik dan keseimbangan antar masyarakat.<sup>30</sup>

*Pertama*, keadilan legal atau keadilan umum merupakan prinsip keadilan sebagai suatu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini menuntut semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu. Keadilan legal berlaku dalam hubungan antara individu dan negara

---

<sup>27</sup> Hasan Alwi, (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 8.

<sup>28</sup> Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan Plato, Aristoteles dan Rawls", dalam *wordpress.com*. <http://alisafaat>. Diakses pada tanggal 8 September 2017, pukul 11.30 WITA.

<sup>29</sup> H. Amran Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33.

<sup>30</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, Op. Cit.*, hlm. 29.

atau suatu kelompok masyarakat tertentu dengan negaranya. Semua orang diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan atau berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

*Kedua*, keadilan komutatif. Keadilan ini merupakan hubungan adil antara orang yang satu dengan orang yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Keadilan komutatif berkaitan dengan pemulihan kembali kerusakan atau kerugian yang telah terjadi dalam sebuah interaksi sosial. Adam Smith sepaham dengan Aristoteles bahwa keadilan komutatif merupakan suatu prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Lebih khusus prinsip ini mengacu pada sikap menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Entah itu menyangkut pribadinya, miliknya, atau reputasinya maupun hakekatnya sebagai warga masyarakat tertentu.<sup>32</sup>

*Ketiga*, keadilan distributif. Pada prinsipnya negara harus membagi segala sesuatu dengan cara yang sama kepada setiap warganya. Dalam bahasa biasa keadilan distributif adalah *keadilan membagi*. Di antara hal-hal yang dibagi oleh negara kepada warga, ada hal-hal yang menyenangkan untuk didapat (*benefits*) dan hal-hal yang justru tidak menyenangkan (*burdens*) kalau terjadi pada diri orang tertentu. Sebagai contoh pada kategori hal-hal yang merupakan *benefit*, yaitu: perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan. Dan contoh hal yang dibagi oleh negara yang termasuk sebagai *burdens*, yaitu: kewajiban kerja bakti, beban membayar pajak. Hal-hal ini dikatakan sebagai tidak adil ketika pemerintah melakukan pembagian dengan mengistimewakan orang-orang tertentu. Implikasinya, praktek nepotisme merupakan pelanggaran terhadap keadilan distributif.<sup>33</sup>

### 2.3.2 Hubungan Hukum dan Keadilan

---

<sup>31</sup> H. Amran Saudi, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>32</sup> A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 112.

<sup>33</sup> Norbert Jegalus, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan. Bahkan terdapat sebagian orang yang berpendapat bahwa hukum mesti digabungkan, supaya hukum itu benar-benar menjadi hukum yang menegakkan keadilan. Apabila suatu hukum dalam proses penyelesaian masalah merujuk pada keadilan, maka di situlah hukum dapat dikatakan berarti. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil, orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Hukum sebagai *ius* menunjukkan bahwa hukum itu tampak benar sebagai hukum yang sejati, sedangkan hukum sebagai *lex* adalah undang-undang. Terdapat pandangan haluan positivisme yang mengatakan bahwa adanya ketidakadilan dalam undang-undang disebabkan oleh hukum sebagai *lex*, maksudnya hukum yang tidak bernuansa adil, dengan alasan bahwa undang-undang selalu bersifat abstrak, sedangkan perkara-perkara selalu muncul apa adanya dan bersifat konkrit.<sup>34</sup>

Sementara hukum sebagai *ius* atau *iustitia* adalah prinsip-prinsip hukum yang menyangkut kepentingan umum yang bisa memberikan rasa adil kepada masyarakat. Undang-undang hanya disebut hukum sejauh itu adil. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif pada segala pengertian tentang hukum, sebab hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini.<sup>35</sup> Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia berkewajiban membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Selain itu, dalam penerapannya, apabila undang-undang tidak relevan terhadap keadilan, maka undang-undang itu tidak bermanfaat.<sup>36</sup>

## **2.4 Peradilan Adat dan Keadilan dalam Adat**

### **2.4.1 Peradilan Adat**

---

<sup>34</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Peradilan dalam bahasa Belanda disebut ‘*Rechtspraak*’ yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ‘*judiciary*’, diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan itu konkritnya dilaksanakan atau dilakukan jika adanya tuntutan hak dari seorang pengadu.<sup>37</sup>

Berbeda dengan pengadilan, peradilan adalah suatu proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan dan mengadili suatu perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Maka, peradilan adat dapat didefinisikan sebagai proses yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu sengketa, baik perdata maupun pidana.<sup>38</sup> Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara warga masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat.

Istilah ‘peradilan adat’ bukanlah suatu istilah yang begitu lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia istilah ini digunakan secara amat beragam. Istilah yang lebih sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing daerah.<sup>39</sup> Untuk menyebut peradilan adat dalam pengertian serupa, masyarakat Ngada menggunakan istilah “*babho*”. Peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Proses yang terjadi, baik memeriksa maupun mengadili disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat yang bersangkutan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Adi Negoro, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997), hlm. 3.

<sup>38</sup> Damianus Bilo, *Peradilan Adat Babho Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Alternatif di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Ngada*, dalam Nico Ngani dan Steph Djawa Nai (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>39</sup> Aristya, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hlm. 8.

<sup>40</sup> I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Denpasar: Pusat Pelayanan dan Konsultasi Adat dalam Budaya Bali LPPM Unud, 2016), hlm. 34.

Sejak zaman Hindia Belanda sampai lahirnya undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951 yang disahkan pada tanggal 14 Januari 1951, di Indonesia masih terdapat beberapa macam jenis peradilan, yakni: (1) Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*), (2) Peradilan Swapraja (*Zelfbestuur Rechtspraak*), (3) Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*), dan (4) Peradilan Desa (*Dorpjustitie*).<sup>41</sup>

Tata cara penyelesaian sengketa adat tetap mengutamakan asas mencari perdamaian kedua belah pihak melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemangku adat (*Mosalaki*) pada tingkat adat dapat memutus perkara tersebut berdasarkan norma-norma hukum adat. Apabila keadamaian tetap belum tercapai, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat desa dan selanjutnya ke tingkat pengadilan negara.

#### **2.4.2 Keadilan dalam Adat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, esensi keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam adat masyarakat tertentu terdapat pula keadilan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadilan komutatif, adil didefinisikan dalam tindakan tidak melukai atau menyakiti sesama, juga dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh sebab itu, martabat manusia dilarang untuk dilecehkan, dan setiap pelanggaran atas ketentuan adat ini, akan diterapkan sanksi maupun ganti rugi kepada pihak yang menjadi korban. Keadilan dalam adat tercipta ketika kedamaian itu tetap terpupuk, tidak saling mencurigai satu sama lain, dan hidup harmonis.

#### **2.5 Babho sebagai Hukum Adat**

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Suatu kebenaran umum bahwa setiap negara, daerah, desa, kampung, suku atau klan memiliki kebiasaan, tradisi, dan hukum adat masing-masing. Norma serta hukum adat diadakan seturut kesepakatan masyarakat yang menempati wilayah tertentu melalui otoritas pemimpinnya. Hukum adat dan norma-norma dimaksud ditetapkan untuk menjamin terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama.

*Babho* sebagai bagian dari hukum adat merupakan suatu jenis peradilan adat yang berasal dari kampung adat Naidewa, Desa Watunai, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Propinsi NTT. *Babho* dibentuk dan dilaksanakan untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat adat Ngada, secara khusus pada masyarakat Naidewa. *Babho* sebagai suatu peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Proses ini mencakup pemeriksaan, mengadili hingga memutuskan perkara menurut ketentuan hukum adat masyarakat yang bersangkutan.